



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2015/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1558/Pdt.G/2014/PA.JS., tanggal 19 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1436 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2015/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran, Kotamadya Jakarta Selatan guna dicatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 Mei 2015;

Bahwa, selajutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Februari 2015 dan tanggal 24 Maret 2015, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Dari semua penjelasan saksi yang diajukan oleh Terbanding tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan, karena kehadiran dan penjelasannya atas dasar permohonan Terbanding dan dengan terpaksa serta membalas kekecewaannya dengan Pemanding, setelah mendengar cerita panjang yang sedih hasil rekayasa Terbanding;
2. Pemanding masih mampu untuk berumah tangga yang baik demi masa depan anak-anak, nama baik kedua keluarga, karena berdasarkan informasi, Terbanding sadar dan sudah terlanjur malu dengan keluarga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga, sehingga memaksakan diri untuk pisah tanpa adanya persiapan dan akibatnya, terbukti setelah mengontrak rumah ukuran satu kamar, tidur beralaskan satu kasur, tanpa dapur dan kedua anak yang ikut harus tidur dirumah teman-temannya, sementara keluarga dan orang lain yang selama ini mendukung untuk pisah hanya jadi penonton dan tidak berbuat apa-apa, sementara satu anak telah menjadi korban putus sekolah;

3. Pembanding lebih mengetahui karakter dari Terbanding, bahwa Terbanding bila berbuat kesalahan lebih baik berselisih pendapat dari pada harus mengakui kesalahannya;
4. Bahwa perselisihan dalam rumah tangga kami disebabkan oleh pihak ketiga, Terbanding telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan juga Terbanding meninggalkan rumah bersama, bukan diusir oleh Pembanding tetapi Terbanding yang kabur dari rumah, sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan cerai Terbanding;
5. Mohon supaya gugatan yang diajukan oleh Terbanding ditolak semuanya, karena semua masalahnya masih dapat dimusyawarahkan demi masa depan anak-anak dan nama baik kedua keluarga;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Maret 2015 dan tanggal 1 April 2015. Terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah memberikan Kontra memori banding pada tanggal 30 Maret 2015 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Nomor 1558/Pdt.G/2014/PA.JS., tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa, Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Maret 2015 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Nomor 1558/Pdt.G/2014/

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.JS., tanggal 28 April 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa, Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 10 Maret 2015 akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan surat keterangan Nomor 1558/Pdt.G/2014/PA.JS tanggal 28 April 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 11 Mei 2015 dengan Nomor 51/Pdt.G/2015/PTA.JK., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/964/Hk.05/V/2015, tanggal 12 Mei 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 2 Februari 2015 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1558/Pdt.G/2014/PA.JS., yakni tanggal 19 Januari 2015. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, Permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Terbanding dan Pemanding telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 1993, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, dengan Akta Akta Nikah No. 275/03//VIII/93;
2. Bahwa, Terbanding dan Pemanding telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1. ANAK 1, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 1995;
 - 2.2. ANAK 2, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999;
 - 2.3. ANAK 3, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 4 April 2001;
3. Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2014 keharmonisan rumah tangga Terbanding dan Pemanding mulai terjadi perselisihan dan percekocokkan yang terus menerus yang disebabkan:
 - 3.1. Pemanding kurang bertanggungjawab masalah kubutuhan sekolah anak dan tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - 3.2. Terbanding dan Pemanding sudah tidak ada kesefahaman lagi dalam menjalankan rumah tangga;
 - 3.3. Pemanding tidak bisa menjadi kepala keluarga yang baik dan contoh yang baik terhadap Terbanding dan anak-anak;
 - 3.4. Pemanding sering menuduh Terbanding seperti berselingkuh;
 - 3.5. Pemanding sering berkata kasar, menghina Terbanding dan orang tua Terbanding;
4. Puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2014, sejak saat itu Terbanding dan Pemanding sudah tidak berkomunikasi dan sudah tidak lagi melakukan hubungan biologis layaknya suami-isteri walaupun masih tinggal di kediaman bersama;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Terbanding dan Pemanding, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya mengakui dalil gugatan Terbanding angka 1 (satu) dan 2 (dua) dan menyangkal dalil gugatan Terbanding selebihnya;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Terbanding yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Bermeterai cukup cocok dengan aslinya, akan tetapi bukti tersebut tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan. Oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 275/03/VIII/93, tanggal 2 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Isinya menerangkan bahwa Terbanding dan Pemanding menikah tanggal 31 Juli 1993, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Bukti tersebut bermeterai cukup cocok dengan aslinya. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan Terbanding juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi I Terbanding bernama SAKSI T1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta Selatan. Saksi adik kandung Terbanding. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi menghadiri pernikahan Terbanding dan Pemanding pada tahun 1993;
2. Terbanding dan Pemanding sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sejak awal tahun 2014 Terbanding dan Pembanding sering cekcok dan bertengkar bahkan sejak mempunyai anak sudah ada tanda-tanda kurang harmonis;
4. Penyebab percekocokkan tersebut adalah:
 - 4.1. Pembanding tidak suka kepada keluarga Terbanding;
 - 4.2. Pembanding tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Terbanding;
 - 4.3. Menurut keterangan Terbanding bahwa Pembanding suka meminta melakukan hubungan suami istri hampir tiap malam dan kalau tidak dilayani Pembanding suka tidak memberi nafkah kepada Terbanding;
 - 4.4. Pembanding sering menuduh Terbanding melakukan perbuatan yang negatif;
 - 4.5. Pembanding bersifat kasar terhadap Terbanding dan anak-anak sehingga Pembanding tidak bisa dijadikan sebagai panutan dalam rumah tangga;
5. Sejak bulan April 2014 Terbanding dan Pembanding berpisah ranjang dan berpisah rumah. Terbanding keluar rumah karena diusir oleh Pembanding;
6. Pembanding pernah ada menjemput Terbanding akan tetapi Terbanding menolak hidup rukun kembali dengan Pembanding;
7. Saksi sering melihat langsung Terbanding dan Pembanding bertengkar;
8. Saksi pernah menasihati Terbanding agar hidup rukun kembali dengan Pembanding akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II Terbanding bernama SAKSI T2, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jakarta Selatan. Saksi adalah

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majikan Terbanding. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi mengetahui Terbanding dan Pembanding sudah memperoleh 3 (tiga) orang anak dan saksi kenal dengan anak-anaknya tersebut;
2. Pada bulan puasa tahun 2014 Terbanding pernah minta tolong kepada saksi untuk ikut tinggal sementara di rumah saksi karena diusir oleh Pembanding dan saksi memberi izin sementara kepada Terbanding dan bahkan satu bulan yang lalu anak-anaknya juga tinggal di rumah saksi sampai sekarang, karena diusir oleh Pembanding;
3. Pembanding pernah datang membawa dan menyerahkan pakaian Terbanding kerumah saksi dan marah-marah termasuk kepada saksi yang seolah-olah saksi ikut campur tangan dan melindungi Terbanding, padahal saksi hanya berpikir karena Terbanding salah seorang karyawan di rumah saksi dan sudah diusir oleh Pembanding, maka saksi hanya menolong secara kemanusiaan sebenarnya tidak mau tau urusan antara Terbanding dan Pembanding;
4. Pembanding pernah datang pada bulan puasa tersebut mohon kepada Terbanding supaya pulang dan meminta kepada saksi untuk mengizinkannya, akan tetapi Terbanding menolak untuk kembali dengan Pembanding walaupun saksi sudah memberi izin untuk pulang, sehingga terjadi pertengkaran;
5. Saksi tidak mengetahui tentang penyebab tidak rukunnya Terbanding dan Pembanding, hanya yang saksi ketahui Terbanding bekerja di salon milik saksi dan saksi sering membantu finansial kepada Terbanding, jadi kelihatannya karena masalah nafkah dimana Pembanding jarang memberi nafkah kepada Terbanding dan anak-anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sejak bulan puasa 2014 antara Terbanding dan Pemanding berpisah ranjang dan berpisah rumah. Terbanding keluar meninggalkan rumah karena diusir oleh Pemanding;
7. Saksi sering melihat langsung Terbanding dan Pemanding bertengkar;
8. Saksi pernah menasihati Terbanding agar hidup rukun kembali dengan Pemanding akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan dan Saksi Pemanding terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Terbanding dan Pemanding terikat perkawinan sah;
2. Terbanding dan Pemanding telah berpisah sejak bulan Ramadan 1435 H sampai sekarang tidak pernah kembali bersama Pemanding;
3. Terbanding sejak bulan Ramadan 1435 H tinggal di rumah saksi II karena diusir oleh Pemanding;
4. Belakangan ketiga orang anaknya tinggal di rumah saksi II Terbanding karena diusir oleh Pemanding;
5. Kedua saksi Terbanding sudah menasihati Terbanding untuk rukun dengan Pemanding tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Pemanding telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi I Pemanding bernama SAKSI P1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan. Saksi teman Pemanding. Di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Pemanding dan Terbanding telah dikarunai 4 (empat) orang anak, namun menurut keterangan Pemanding 1 (satu) orang telah meninggal dunia ketika masih bayi, yang ada sekarang 3 (tiga) orang;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2015/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu orang tinggal bersama Pembanding dan 2 (dua) orang tinggal bersama Terbanding;
3. Ketika saksi berkunjung kerumah Pembanding, Pembanding bercerita bahwa terbanding sudah tidak tinggal dirumahnya akan tetapi tinggal di rumah ibu FULAN, sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang;
4. Penyebab Terbanding pergi dan tinggal di rumah ibu FULAN tersebut menurut keterangan dari Pembanding adalah dikarenakan sejak Terbanding ikut berdagang bersama temannya, waktu Terbanding untuk mengurus anak-anak dan Pembanding dalam rumah tangganya tersita semakin berkurang, sehingga Pembanding marah sementara Terbanding tidak terima, maka terjadilah pertengkaran dan perselisihan;
5. Saksi mengetahui Terbanding sekarang tinggal di rumah ibu FULAN karena Terbanding bekerja sebagai pembantu rumah tangga ibu FULAN tersebut sampai sekarang;
6. Selama berpisah tempat tinggal, Pembanding pernah menjemput Terbanding untuk hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Terbanding kelihatannya sudah tidak mau kembali;
7. Saksi pernah menasihati Terbanding agar dapat hidup rukun kembali dengan Pembanding akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II Terbanding bernama SAKSI T2, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil dari Kementrian, bertempat tinggal di Jakarta Selatan. Saksi adik ipar Pembanding. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Pembanding dan Terbanding pada tahun 1993;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembanding dan Terbanding telah dikarunai 4 (empat) orang anak, menurut keterangan Pembanding satu orang telah meninggal dunia ketika masih bayi, yang ada sekarang 3 (tiga) orang;
3. Satu orang tinggal bersama Pembanding dan 2 (dua) orang tinggal bersama Terbanding;
4. Terbanding dan Pembanding sejak bulan Juni 2014 telah berpisah tempat tinggal karena Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Terbanding tinggal di rumah ibu FULAN sampai sekarang;
5. Penyebab Terbanding pergi dan tinggal di rumah ibu FULAN tersebut dikarenakan menurut keterangan dari Pembanding karena Terbanding ikut berdagang bersama temannya, waktu Terbanding untuk mengurus anak-anak dan Pembanding tersita sehingga Pembanding marah sementara Terbanding tidak terima maka terjadilah pertengkaran dan perselisihan;
6. Saksi mengetahui Terbanding sekarang ini tinggal di rumah ibu FULAN karena terbanding berkerja menjadi pembantu rumah tangga di rumah ibu FULAN tersebut sampai sekarang;
7. Selama berpisah, Pembanding pernah menjemput Terbanding mengajak hidup rukun kembali;
8. Saksi pernah mendengar langsung 1 (satu) kali antara Terbanding dan Pembanding bertengkar;
9. Saksi pernah menasihati Terbanding agar hidup rukun kembali dengan Pembanding akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pembanding tidak mengurangi nilai pembuktian Terbanding, bahkan lebih menguatkan fakta-fakta yang dapat dibuktikan oleh Terbanding, dimana terjadi percekcoakan Pembanding dan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2015/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, Pembanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berkesimpulan terbukti bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak harmonis bahkan sudah berpisah sejak bulan Juni 2014 sampai dengan sekarang sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak harmonis yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka gugatan Terbanding telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding telah pula memenuhi hukum Islam yang secara implisit terkandung dalam *Al-Qur'an* Surah *Al-Baqarah* ayat 226 dan 227, dimana suami istri yang sudah tidak harmonis dan sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan dapat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut memori banding Pembanding tidak mempunyai nilai hukum, oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara ini harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1558/Pdt.G/2014/PA.JS., tanggal 19 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1436 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1436 Hijriah oleh kami **Edi Riadi** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I.**, dan **Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1436 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Akhmad Sahid, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota, ttd Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I.	Ketua Majelis, ttd Edi Riadi
Hakim Anggota,	

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 51/Pdt.G/2015/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti, ttd Akhmad Sahid, S.H.

Perincian biaya :

1.	Administrasi	Rp	139.000,00
2.	Meterai	Rp	6.000,00
3.	Redaksi	Rp	5.000,00
	J u m l a h	Rp	150.000,00

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Rachmadi Suhamka, S.H.